### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



Pakai

https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor
Pelayanan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak

No. SK: PerkaBPN No 1 Tahun 2010

## Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
- 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 4. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ,Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (pemohon Badan Hukum) dan KK (pemohon perorangan)
- 6. Ijin lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (pemohon Badan Hukum)
- 7. . Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah.b. Surat pernyataan pemohon mengenal jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki (pemohon perorangan
- 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor



1. • Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan • Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan • Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket • Pembayaran biaya PNBP • Proses Layanan • Penyerahan Hasil Layanan

# Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

- \* 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m2
- \* 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m2 s.d.150.000 m2
- \* 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m2

### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Biaya / Tarif Pertanahan Kota Kupang

Tidak dipungut biaya

Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan

# Pengaduan Layanan

- WA Pengaduan ke nomor 0812-4680-2184
- Aplikasi SP4N LAPOR www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Kupang
- Pengaduan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kota Kupang